



PUTUSAN
Nomor 10/Pid.B/2023/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. SUPRIADI alias YADI BIN YUNANI;**
2. Tempat lahir : Murung;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 29 Oktober 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Murung B RT 002/RW 001, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 10/Pid.B/2023/PN Brb tanggal 12 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2023/PN Brb tanggal 12 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat berikut barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M.SUPRIADI Alias YADI Bin YUNANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan mengakibatkan luka berat*" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa M.SUPRIADI Alias YADI Bin YUNANI dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa M.SUPRIADI Alias YADI Bin YUNANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M.SUPRIADI Alias YADI Bin YUNANI terbukti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) Lembar baju kaos yang ada noda darahnya;
 - ✓ 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang besi 40 (empat puluh) centi meter, lebar besi 3,5 (tiga koma lima) centi meter, Panjang hulu 10 (sepuluh) centi meter, lengkap dengan kompanyanya yang terbuat dari kayu dengan Panjang kompanya 42 (empat puluh dua) centi meter, lebar kompanya 5,5 (lima koma lima) centi meter**Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan**
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa **M.SUPRIADI Alias YADI Bin YUNANI**, Pada Hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu dalam bulan November Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2022 bertempat di Desa Murung B Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di Rumah Saksi Nani Subriani Binti Bahyudin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

“Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat.”

Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 16:00 WITA saksi Riska Binti Jaliyani mendapatkan Informasi bahwa Terdakwa (kakak kandung Saksi Riska Binti Jaliyani) mengamuk di rumah Saksi Nani Subriani Binti Bahyudin, mengetahui hal tersebut Saksi Riska Binti Jaliyani bersama Saksi Korban Saftonie Alias Toni pergi menuju rumah Saksi Nani Subriani Binti Bahyudin dengan maksud menjemput Terdakwa untuk diajak pulang kerumah Saksi Riska Binti Jaliyani, sesampainya di rumah milik saksi Saksi Nani Subriani Binti Bahyudin, saksi Korban Saftonie Alias Toni masuk ke dalam rumah saksi Saksi Nani Subriani Binti Bahyudin yang telah ditinggalkan oleh Saksi Nani Subriani Binti Bahyudin karena merasa ketakutan melihat Terdakwa yang mengamuk di dalam rumahnya sedangkan Saksi Riska Binti Jaliyani menunggu di depan rumah milik Saksi Nani Subriani Binti Bahyudin ;
- Selanjutnya pada saat Saksi Korban Saftonie Alias Toni bertemu dengan Terdakwa di dalam rumah milik Saksi Nani Subriani Binti Bahyudin, Terdakwa menyuruh Saksi Korban Saftonie Alias Toni untuk menunggu sebentar dengan mengatakan *“Tunggu Toni ae aku meambilkkan banyu sagan minum di dapur”* selanjutnya Saksi Korban Saftonie Alias Toni Menunggu Terdakwa di dalam rumah, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari dapur sambil memegang parang dengan tangan kanannya, melihat Terdakwa memegang parang Saksi Korban Saftonie Alias Toni langsung berdiri sambil berjalan pelan keluar rumah dan Terdakwa menghampiri Saksi Korban Saftonie Alias Toni Selanjutnya Terdakwa langsung mengayunkan parang yang dibawa oleh Terdakwa kearah kepala Saksi Korban Saftonie Alias Toni sebanyak satu kali dan mengenai kepala bagian belakang Saksi Korban Saftonie Alias Toni hingga menyebabkan kepala bagian belakang Saksi Korban Saftonie Alias Toni berdarah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Saftonie Alias Toni harus dirawat di Rumah Sakit Damanhuri Barabai selama 2 (dua) hari dan mendapatkan jahitan luka dikepala yang baru dapat dilepaskan setelah 21 (dua puluh satu hari) sejak dilakukan perawatan di Rumah Sakit sehingga Saksi korban Saftonie baru bisa melakukan aktifitas pekerjaannya sebagai buruh pasir dan batu setelah jahitan luka dikepala Saksi Korban dilepaskan
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor KH.370/123/Katib/2022 tanggal 22 November Tahun 2022 yang ditandatangani oleh dr. Utama Satriya Wibawa telah

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan terhadap Saudara Saftonie dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Keadaan Umum : Seorang laki-laki berusia dua puluh dua tahun

Pemeriksaan Fisik :

Kepala : Didapatkan luka terbuka di kepala bagian belakang kiri dengan ukuran dua belas kali dua kali satu sentimeter, tepi luka tajam, teratur, dasar luka berupa tulang

Leher : Tidak ada kelainan

Dada : Tidak ada kelainan

Punggung : Tidak ada kelainan

Perut : Tidak ada kelainan

Pinggang : Tidak ada kelainan

Pinggul : Tidak ada kelainan

Anggota gerak atas :

Kanan : Tidak ada kelainan

Kiri : Tidak ada kelainan

Anggota gerak bawah :

Kanan : Tidak ada kelainan

Kiri : Tidak ada kelainan

Kemaluan : Tidak ada kelainan

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berusia dua puluh dua tahun. Didapatkan luka dikepala bagian belakang kiri dengan ukuran dua belas kali dua kali satu sentimeter, tepi luka tajam, teratur, dasar luka berupa tulang.

Diakibatkan karena persentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 351 Ayat (2) KUHP

Subsidiair:

Bahwa terdakwa **M.SUPRIADI Alias YADI Bin YUNANI**, Pada Hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2022 bertempat di Desa Murung B Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di Rumah Saksi Nani Subriani Binti Bahyudin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Penganiayaan."**

Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 16:00 WITA saksi Riska Binti Jaliyani mendapatkan Informasi bahwa Terdakwa (kakak kandung Saksi Riska Binti Jaliyani) mengamuk di rumah Saksi Nani Subriani Binti Bahyudin,



mengetahui hal tersebut Saksi Riska Binti Jaliyani bersama Saksi Korban Saftonie Alias Toni pergi menuju rumah Saksi Nani Subriani Binti Bahyudin dengan maksud menjemput Terdakwa untuk diajak pulang kerumah Saksi Riska Binti Jaliyani, sesampainya di rumah milik saksi Saksi Nani Subriani Binti Bahyudin, saksi Korban Saftonie Alias Toni masuk ke dalam rumah saksi Saksi Nani Subriani Binti Bahyudin yang telah ditinggalkan oleh Saksi Nani Subriani Binti Bahyudin karena merasa ketakutan melihat Terdakwa yang mengamuk di dalam rumahnya sedangkan Saksi Riska Binti Jaliyani menunggu di depan rumah milik Saksi Nani Subriani Binti Bahyudin ;

- Selanjutnya pada saat Saksi Korban Saftonie Alias Toni bertemu dengan Terdakwa di dalam rumah milik Saksi Nani Subriani Binti Bahyudin, Terdakwa menyuruh Saksi Korban Saftonie Alias Toni untuk menunggu sebentar dengan mengatakan "*Tunggu Toni ae aku meambikan banyu sagan minum di dapur*" selanjutnya Saksi Korban Saftonie Alias Toni Menunggu Terdakwa di dalam rumah, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari dapur sambil memegang parang dengan tangan kanannya, melihat Terdakwa memegang parang Saksi Korban Saftonie Alias Toni langsung berdiri sambil berjalan pelan keluar rumah dan Terdakwa menghampiri Saksi Korban Saftonie Alias Toni Selanjutnya Terdakwa langsung mengayunkan parang yang dibawa oleh Terdakwa kearah kepala Saksi Korban Saftonie Alias Toni sebanyak satu kali dan mengenai kepala bagian belakang Saksi Korban Saftonie Alias Toni hingga menyebabkan kepala bagian belakang Saksi Korban Saftonie Alias Toni berdarah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Saftonie Alias Toni harus dirawat di Rumah Sakit Damanhuri Barabai selama 2 (dua) hari dan mendapatkan jahitan luka dikepala yang baru dapat dilepaskan setelah 21 (dua puluh satu hari) sejak dilakukan perawatan di Rumah Sakit sehingga Saksi korban Saftonie baru bisa melakukan aktifitas pekerjaannya sebagai buruh pasir dan batu setelah jahitan luka dikepala Saksi Korban dilepaskan
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor KH.370/123/Katib/2022 tanggal 22 November Tahun 2022 yang ditandatangani oleh dr. Utama Satriya Wlbawa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saudara Saftonie dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kadaan Umum : Seorang laki-laki berusia dua puluh dua tahun

Pemeriksaan Fisik :

Kepala : Didapatkan luka terbuka di kepala bagian belakang kiri dengan ukuran dua belas kali dua kali satu sentimeter, tepi luka tajam, teratur, dasar luka berupa tulang

Leher : Tidak ada kelainan

Dada : Tidak ada kelainan

Punggung : Tidak ada kelainan



Perut : Tidak ada kelainan

Pinggang : Tidak ada kelainan

Pinggul : Tidak ada kelainan

Anggota gerak atas :

Kanan : Tidak ada kelainan

Kiri : Tidak ada kelainan

Anggota gerak bawah :

Kanan : Tidak ada kelainan

Kiri : Tidak ada kelainan

Kemaluan : Tidak ada kelainan

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berusia dua puluh dua tahun. Didapatkan luka dikepala bagian belakang kiri dengan ukuran dua belas kali dua kali satu sentimeter, tepi luka tajam, teratur, dasar luka berupa tulang. Diakibatkan karena persentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saftonie alias Tonie bin Syahrudin** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah adik ipar Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menjadi korban dimana telah dilakukan penyerangan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 16.30 WITA di depan rumah seorang warga yang terletak di Desa Murung B RT 002/RW 001, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 - Bahwa awalnya Saksi dan istrinya pergi ke Desa Murung B untuk menjemput pulang Terdakwa karena sebelumnya mendengar Terdakwa mengamuk sehingga meresahkan warga sekitar;
 - Bahwa saat itu Terdakwa masih berada di dalam rumah milik seorang warga setempat dan sempat meminta Saksi untuk duduk terlebih dahulu sambil berkata, "*Tunggu Toni ae, aku meambilkan banyu sagan minum di dapur.*" yang mana kemudian ketika Terdakwa kembali dari dapur telah membawa parang di tangan kanannya membuat Saksi yang melihat langsung berdiri dan berjalan mundur keluar rumah untuk menghindari Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Saksi keluar rumah, ia diikuti oleh Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menyerangnya untuk mengenai bagian wajah Saksi, akan tetapi waktu itu Saksi sempat memalingkan wajah sehingga parang tersebut mengenai bagian belakang kepala sebelah kiri Saksi sebanyak satu kali sampai mengeluarkan darah, kemudian Saksi berlari ke arah jalan untuk meminta pertolongan dan akhirnya dibawa ke Puskesmas Hantakan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka bacok di bagian kepala belakang sehingga perlu menjalani rawat inap di RSHD Barabai selama dua hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi tidak dapat beraktivitas secara normal selama beberapa waktu dan saat ini kadang mengalami rasa pusing di kepala saat sedang bekerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kepemilikan barang berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang memiliki panjang besi 40 (empat puluh) sentimeter, lebar besi 3,5 (tiga koma lima) sentimeter dan hulu yang memiliki panjang 10 (sepuluh) sentimeter, lengkap dengan komangnya terbuat dari kayu dengan panjang 42 (empat puluh dua) sentimeter dan lebar 5,5 (lima koma lima) sentimeter tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak memiliki permasalahan dengan Terdakwa, akan tetapi Saksi mendengar dari cerita orang lain kalau Terdakwa kadang suka mengamuk tanpa sebab dan sifatnya kambuhan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila Terdakwa memiliki riwayat gangguan jiwa;
- Bahwa biaya perawatan Saksi ditanggung sendiri, pada saat itu orangtua Terdakwa telah meminta maaf dan memberikan bantuan berupa uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Nani Subriani binti Bahyudin** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Terdakwa;
- Bahwa Saksi belum mengetahui kejadian telah dilakukan penyerangan oleh Terdakwa terhadap saksi Saftonie alias Toni pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 16.30 WITA di depan rumahnya yang terletak di Desa Murung B RT 002/RW 001, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi berada di rumah tetangga dan baru

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui saat diberitahu oleh warga sekitar kalau telah terjadi penyerangan oleh Terdakwa kepada adik iparnya sendiri;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 November 2022, Terdakwa datang menginap di rumah Saksi karena Terdakwa berteman dengan anak Saksi;
- Bahwa selama Terdakwa berada di rumah Saksi, ia terus bergumam tidak jelas dengan kalimat, "Ulun bunuh, Ulun bunuh." sehingga Saksi dan keluarganya mengurung diri di kamar dalam keadaan pintu terkunci karena khawatir terjadi hal-hal yang tidak baik;
- Bahwa keesokan harinya, suami Saksi yang berangkat bekerja mengingatkan agar berhati-hati dengan Terdakwa yang sampai pagi masih berteriak-teriak, kemudian pada saat Terdakwa tertidur di kamar anak Saksi, Saksi segera keluar dari rumah untuk meminta ayah Terdakwa yang berada di sawah menjemput Terdakwa pulang;
- Bahwa pada saat Saksi masih berada di rumah tetangga, sekitar pukul 15.00 WITA, anak Saksi datang menghampiri dan memberitahu kalau Terdakwa mengamuk lagi serta ingin mencekik dan menyerangnya namun anak Saksi berhasil melarikan diri, sehingga Saksi dan anaknya tidak berani kembali ke rumah selama Terdakwa masih ada;
- Bahwa kemudian Saksi kembali ke rumah bersama orang tua Terdakwa dengan maksud membujuk Terdakwa untuk pulang, akan tetapi tidak berhasil karena Terdakwa masih mengamuk, untuk menghindari hal-hal yang tidak baik Saksi keluar dengan cara melompat dari jendela kamar;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek terdekat, tidak lama kemudian Saksi diberitahu bahwa Terdakwa mengamuk dan menyerang saksi Saftonie, terlihat dari banyak bekas ceceran darah teras depan;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang memiliki panjang besi 40 (empat puluh) sentimeter, lebar besi 3,5 (tiga koma lima) sentimeter dan hulu yang memiliki panjang 10 (sepuluh) sentimeter, lengkap dengan kompanya terbuat dari kayu dengan panjang 42 (empat puluh dua) sentimeter dan lebar 5,5 (lima koma lima) sentimeter tersebut adalah milik Saksi yang sehari-hari digunakan untuk berkebun dan tersimpan dalam sebuah keranjang di dapur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila Terdakwa memiliki riwayat gangguan jiwa dan tidak mengetahui pula apabila Terdakwa sering kambuhan mengamuk;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui apabila Terdakwa pernah dihukum;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. **Riska binti Jaliyani** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah adik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian dimana telah dilakukan penyerangan oleh Terdakwa terhadap suaminya yaitu saksi Saftonie alias Toni pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 16.30 WITA di depan rumah saksi Nani yang terletak di Desa Murung B RT 002/RW 001, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 - Bahwa awalnya Saksi dan suaminya pergi ke Desa Murung B untuk menjemput pulang Terdakwa karena sebelumnya mendengar Terdakwa mengamuk sehingga meresahkan warga sekitar;
 - Bahwa saat itu Terdakwa masih berada di dalam rumah milik saksi Nani dan saksi Saftonie yang berani masuk ke dalam rumah tersebut sedangkan Saksi menunggu di teras rumah warga lain yang jaraknya sekitar tiga meter dari tempat kejadian;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengejar dan langsung menyerang untuk mengenai bagian wajah saksi Saftonie, akan tetapi waktu itu saksi Saftonie sempat memalingkan wajah sehingga parang tersebut mengenai bagian belakang kepala sebelah kiri saksi Saftonie sebanyak satu kali sampai mengeluarkan darah, Saksi berteriak, "Jangan lagi kak, *menganu laki ulun, ampih, ampih, tolong, tolong, lekasi tolongi laki ulun.*" akan tetapi Terdakwa malah mengancam Saksi dengan berkata, "Maju sini, *handak ku timpas jua kah?*" sehingga Saksi berlari ke belakang rumah seorang warga karena ketakutan sedangkan saksi Saftonie berlari ke arah jalan untuk meminta pertolongan dan akhirnya ditolong seorang warga yang sedang melintas di jalan dan segera dibawa ke Puskesmas Hantakan;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Saftonie mengalami luka bacok di bagian kepala belakang sehingga perlu menjalani rawat inap di RSHD Barabai selama dua hari;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Saftonie tidak dapat beraktivitas secara normal selama beberapa waktu dan saat ini kadang mengalami rasa pusing di kepala saat sedang bekerja;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kepemilikan barang berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang memiliki panjang besi 40 (empat

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Brb



puluh) sentimeter, lebar besi 3,5 (tiga koma lima) sentimeter dan hulu yang memiliki panjang 10 (sepuluh) sentimeter, lengkap dengan kompanya terbuat dari kayu dengan panjang 42 (empat puluh dua) sentimeter dan lebar 5,5 (lima koma lima) sentimeter tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui barang berupa 1 (satu) buah kaos warna merah yang ada noda darahnya adalah baju yang pada saat kejadian dipakai oleh saksi Saftonie;
- Bahwa sebelumnya Saksi maupun saksi Saftonie tidak memiliki permasalahan dengan Terdakwa, akan tetapi Saksi mendengar dari cerita orang lain kalau Terdakwa kadang suka mengamuk tanpa sebab dan sifatnya kambuhan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila Terdakwa memiliki riwayat gangguan jiwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 20.20 WITA sehubungan dengan penyerangan oleh Terdakwa menggunakan senjata tajam terhadap saksi Saftonie alias Toni pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 16.30 WITA di depan rumah saksi Nani yang terletak di Desa Murung B RT 002/RW 001, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 November 2022, Terdakwa datang menginap di rumah saksi Nani karena Terdakwa berteman dengan anak saksi Nani;
- Bahwa Terdakwa tidak begitu ingat karena apa sehingga merasa mudah marah dan ingin menyerang orang lain yang berada di dekatnya;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa masih berada di dalam rumah milik saksi Nani dan hanya saksi Saftonie yang datang menjemput masuk ke dalam rumah tersebut sedangkan saksi Riska menunggu di teras rumah warga lain, selanjutnya Terdakwa sempat meminta saksi Saftonie untuk duduk terlebih dahulu sambil berkata, "*Tunggu Toni ae, aku meambilkan banyu sagan minum di dapur.*" yang mana kemudian Terdakwa kembali dari dapur telah membawa parang di tangan kanannya;



- Bahwa Terdakwa mengejar dan langsung menyerang untuk mengenai bagian wajah saksi Saftonie, akan tetapi waktu itu saksi Saftonie sempat memalingkan wajah sehingga parang tersebut mengenai bagian belakang kepala sebelah kiri saksi Saftonie sebanyak satu kali sampai mengeluarkan darah;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang memiliki panjang besi 40 (empat puluh) sentimeter, lebar besi 3,5 (tiga koma lima) sentimeter dan hulu yang memiliki panjang 10 (sepuluh) sentimeter, lengkap dengan komponennya terbuat dari kayu dengan panjang 42 (empat puluh dua) sentimeter dan lebar 5,5 (lima koma lima) sentimeter tersebut adalah milik saksi Nani yang berada dalam keranjang di dapur rumah;
- Bahwa sebelumnya saksi Saftonie tidak memiliki permasalahan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum sempat melakukan perdamaian dengan saksi Saftonie;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos yang ada noda darahnya, dan
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang memiliki panjang besi 40 (empat puluh) sentimeter, lebar besi 3,5 (tiga koma lima) sentimeter dan hulu yang memiliki panjang 10 (sepuluh) sentimeter, lengkap dengan komponennya terbuat dari kayu dengan panjang 42 (empat puluh dua) sentimeter dan lebar 5,5 (lima koma lima) sentimeter;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa serta diakui keberadaannya oleh Saksi-saksi dan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut mempunyai nilai yuridis untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- *Visum et Repertum* Nomor: KH.370/123/Katib/2022 tertanggal 22 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. Hutama Satriya Wibawa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saudara Saftonie dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan Umum: Seorang laki-laki berusia dua puluh dua tahun

Pemeriksaan Fisik:

Kepala : Didapatkan luka terbuka di kepala bagian belakang kiri dengan ukuran dua belas kali dua kali satu sentimeter, tepi luka tajam, teratur, dasar luka berupa tulang

Leher : Tidak ada kelainan

Dada : Tidak ada kelainan

Punggung : Tidak ada kelainan

Perut : Tidak ada kelainan

Pinggang : Tidak ada kelainan

Pinggul : Tidak ada kelainan

Anggota gerak atas:

Kanan : Tidak ada kelainan

Kiri : Tidak ada kelainan

Anggota gerak bawah:

Kanan : Tidak ada kelainan

Kiri : Tidak ada kelainan

Kemaluan : Tidak ada kelainan

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berusia dua puluh dua tahun. Didapatkan luka di kepala bagian belakang kiri dengan ukuran dua belas kali dua kali satu sentimeter, tepi luka tajam, teratur, dasar luka berupa tulang. Diakibatkan karena persentuhan dengan benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 20.20 WITA sehubungan dengan penyerangan oleh Terdakwa menggunakan senjata tajam terhadap saksi Saftonie alias Toni pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 16.30 WITA di depan rumah saksi Nani yang terletak di Desa Murung B RT 002/RW 001, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 November 2022, Terdakwa datang menginap di rumah saksi Nani karena Terdakwa berteman dengan anak saksi Nani;
- Bahwa keesokan harinya saksi Saftonie dan saksi Riska pergi ke Desa Murung B untuk menjemput pulang Terdakwa karena mendengar Terdakwa mengamuk sehingga meresahkan warga sekitar;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masih berada di dalam rumah milik saksi Nani dan hanya saksi Saftonie yang masuk ke dalam rumah tersebut sedangkan saksi Riska menunggu di teras rumah warga lain, selanjutnya Terdakwa sempat meminta saksi Saftonie untuk duduk terlebih dahulu sambil berkata, "*Tunggu Toni ae, aku meambilkan banyu sagan* minum di dapur." yang mana kemudian Terdakwa kembali dari dapur telah membawa parang di tangan kanannya;
- Bahwa Terdakwa mengejar dan langsung menyerang untuk mengenai bagian wajah saksi Saftonie, akan tetapi waktu itu saksi Saftonie sempat memalingkan wajah sehingga parang tersebut mengenai bagian belakang kepala sebelah kiri saksi Saftonie sebanyak satu kali sampai mengeluarkan darah;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang memiliki panjang besi 40 (empat puluh) sentimeter, lebar besi 3,5 (tiga koma lima) sentimeter dan hulu yang memiliki panjang 10 (sepuluh) sentimeter, lengkap dengan komangnya terbuat dari kayu dengan panjang 42 (empat puluh dua) sentimeter dan lebar 5,5 (lima koma lima) sentimeter tersebut adalah milik saksi Nani yang berada dalam keranjang di dapur rumah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Saftonie mengalami luka bacok di bagian kepala belakang sehingga perlu menjalani rawat inap di RSHD Barabai selama dua hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Saftonie tidak dapat beraktivitas secara normal selama beberapa waktu dan saat ini kadang mengalami rasa pusing di kepala saat sedang bekerja;
- Bahwa berdasarkan bukti surat *Visum et Repertum* Nomor: KH.370/123/Katib/2022 tertanggal 22 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. Hutama Satriya Wibawa telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Saftonie dengan kesimpulan terdapat luka di kepala bagian belakang kiri dengan ukuran dua belas kali dua kali satu sentimeter, tepi luka tajam, teratur, dasar luka berupa tulang diakibatkan karena persentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Brb



mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukan olehnya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang Terdakwa bernama **M. Supriadi alias Yadi bin Yunani** dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwalah yang dimaksud unsur setiap orang dalam perkara ini, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada alasan akan kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” adalah suatu keadaan batin seseorang yang berisi menghendaki terjadinya suatu peristiwa dan/atau mengetahui akibat dari peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan mengenai yang dimaksud dengan “penganiayaan”, namun menurut yurisprudensi, yang dimaksud penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “luka berat” dengan merujuk pada ketentuan Pasal 90 KUHP, maka luka sebagai akibat daripada penganiayaan tersebut adalah luka yang tak dapat diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian, tidak dapat lagi memakai salah satu panca indera, mendapat cacat besat, lumpuh, tidak sempurna akal lebih lama dari empat minggu dan gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan;



Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum yang menyatakan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 20.20 WITA sehubungan dengan penyerangan oleh Terdakwa menggunakan senjata tajam terhadap saksi Saftonie alias Toni pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 16.30 WITA di depan rumah saksi Nani yang terletak di Desa Murung B RT 002/RW 001, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 20 November 2022, Terdakwa datang menginap di rumah saksi Nani karena Terdakwa berteman dengan anak saksi Nani dan keesokan harinya saksi Saftonie dan saksi Riska pergi ke Desa Murung B untuk menjemput pulang Terdakwa karena mendengar Terdakwa mengamuk sehingga meresahkan warga sekitar, saat itu Terdakwa masih berada di dalam rumah milik saksi Nani dan hanya saksi Saftonie yang masuk ke dalam rumah tersebut sedangkan saksi Riska menunggu di teras rumah warga lain, selanjutnya Terdakwa sempat meminta saksi Saftonie untuk duduk terlebih dahulu sambil berkata, "*Tunggu Toni ae, aku meambilkan banyu sagan* minum di dapur." yang mana kemudian Terdakwa kembali dari dapur telah membawa parang di tangan kanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengejar dan langsung menyerang untuk mengenai bagian wajah saksi Saftonie, akan tetapi waktu itu saksi Saftonie sempat memalingkan wajah sehingga parang tersebut mengenai bagian belakang kepala sebelah kiri saksi Saftonie sebanyak satu kali sampai mengeluarkan darah, Terdakwa melakukan perbuatannya menggunakan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang memiliki panjang besi 40 (empat puluh) sentimeter, lebar besi 3,5 (tiga koma lima) sentimeter dan hulu yang memiliki panjang 10 (sepuluh) sentimeter, lengkap dengan kompanya terbuat dari kayu dengan panjang 42 (empat puluh dua) sentimeter dan lebar 5,5 (lima koma lima) sentimeter yang adalah milik saksi Nani semula berada dalam keranjang di dapur rumah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Saftonie mengalami luka bacok di bagian kepala belakang sesuai dengan yang tertuang dalam bukti surat *Visum et Repertum* Nomor: KH.370/123/Katib/2022 tertanggal 22 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. Hutama Satriya Wibawa telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Saftonie dengan kesimpulan terdapat luka di kepala bagian belakang kiri dengan ukuran dua belas kali dua kali satu sentimeter, tepi luka tajam, teratur, dasar luka berupa tulang diakibatkan karena persentuhan dengan benda tajam, sehingga saksi Saftonie perlu menjalani



rawat inap di RSHD Barabai selama dua hari mengakibatkan tidak dapat beraktivitas secara normal selama beberapa waktu dan saat ini kadang mengalami rasa pusing di kepala saat sedang bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa terhadap saksi Saftonie tidak dilakukan secara berkali-kali, yang mana memang telah ada niat yang disengaja dari Terdakwa, namun tidak dapat dibuktikan perbuatan Terdakwa tersebut memunculkan sebuah kepastian korban akan kehilangan nyawa atau cacat seumur hidup yang tidak akan pernah sembuh lagi, selain itu saat ini korban yaitu saksi Saftonie masih dapat beraktivitas kembali seperti semula;

Menimbang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan mengenai unsur tersebut;

Menimbang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum yang menyatakan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 20.20 WITA sehubungan dengan penyerangan oleh Terdakwa menggunakan senjata tajam terhadap saksi Saftonie alias Toni pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 16.30 WITA di depan rumah saksi Nani yang terletak di Desa Murung B RT 002/RW 001, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;



Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara langsung menyerang untuk mengenai bagian wajah saksi Saftonie, akan tetapi waktu itu saksi Saftonie sempat memalingkan wajah sehingga parang tersebut mengenai bagian belakang kepala sebelah kiri saksi Saftonie sebanyak satu kali sampai mengeluarkan darah, Terdakwa melakukan perbuatannya menggunakan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang memiliki panjang besi 40 (empat puluh) sentimeter, lebar besi 3,5 (tiga koma lima) sentimeter dan hulu yang memiliki panjang 10 (sepuluh) sentimeter, lengkap dengan kompanya terbuat dari kayu dengan panjang 42 (empat puluh dua) sentimeter dan lebar 5,5 (lima koma lima) sentimeter yang adalah milik saksi Nani semula berada dalam keranjang di dapur rumah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Saftonie mengalami luka bacok di bagian kepala belakang sesuai dengan yang tertuang dalam bukti surat *Visum et Repertum* Nomor: KH.370/123/Katib/2022 tertanggal 22 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. Hutama Satriya Wibawa, sehingga saksi Saftonie perlu menjalani rawat inap di RSHD Barabai selama dua hari mengakibatkan tidak dapat beraktivitas secara normal selama beberapa waktu dan saat ini kadang mengalami rasa pusing di kepala saat sedang bekerja;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan penyerangan terhadap korban yaitu saksi Saftonie menggunakan senjata tajam jenis parang yang sebelumnya ia ambil dari dapur setelah meminta korban menunggu dipandang telah ada niat yang disengaja dari Terdakwa, yang mana perbuatan Terdakwa memunculkan sebuah kepastian korban menjadi mengalami rasa sakit dan terluka;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim menilai unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di depan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atas diri Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 193



ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk meminta maaf secara langsung kepada korban di muka persidangan akan tetapi Terdakwa tetap diproses menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek keadilan distributif dengan memerhatikan keadaan objektif dari perbuatan Terdakwa secara filosofis, yuridis dan sosiologis sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan akibat yang dirasakan oleh korban dan keluarganya agar mampu memenuhi rasa keadilan yang objektif, tidak memihak bagi korban, masyarakat dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara filosofis tujuan pemidanaan adalah bukan hanya untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina Terdakwa agar dapat menyadari serta membenahi diri untuk menjadi anggota masyarakat yang lebih baik di kemudian hari, secara yuridis telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur sebagaimana dalam surat dakwaan sementara secara sosiologis perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma pada korban baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah kaos yang ada noda darahnya dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang memiliki panjang besi 40 (empat puluh) sentimeter, lebar besi 3,5 (tiga koma lima) sentimeter dan hulu yang memiliki panjang 10 (sepuluh) sentimeter, lengkap dengan komangnya terbuat dari kayu dengan panjang 42 (empat



puluh dua) sentimeter dan lebar 5,5 (lima koma lima) sentimeter, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang serupa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Supriadi alias Yadi Bin Yunani** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **M. Supriadi alias Yadi Bin Yunani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos yang ada noda darahnya, dan
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang memiliki panjang besi 40 (empat puluh) sentimeter, lebar besi 3,5 (tiga koma lima) sentimeter dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hulu yang memiliki panjang 10 (sepuluh) sentimeter, lengkap dengan komponennya terbuat dari kayu dengan panjang 42 (empat puluh dua) sentimeter dan lebar 5,5 (lima koma lima) sentimeter;
dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari **Kamis**, tanggal **16 Februari 2023**, oleh kami, **Zefania Anggita Arumdani, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Afridiana, S.H.** dan **Enggar Wicaksono, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **21 Februari 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Yusro Elfahmi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh **Mahendra Suganda, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afridiana, S.H.

Zefania Anggita Arumdani, S.H.

Enggar Wicaksono, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusro Elfahmi, S.H.